

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN JASA PELAYANAN TEKNIS KONSULTANSI BBSPJIKMN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Perindustrian
Unit Eselon I/II	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
Program	:	019. EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	:	1. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri 4. Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 6. Meningkatkan Persebaran Industri
Indikator Kinerja Program	:	1. Persentase tenaga kerja di sektor industri Aneka terhadap total pekerja 2. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Aneka 3. Nilai realisasi investasi industri Aneka 4. Kontribusi ekspor produk industri Aneka berteknologi tinggi 5. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Aneka (Rerata Tertimbang) 6. Pertumbuhan ekspor industri Aneka 7. Kontribusi ekspor produk industri Aneka terhadap total ekspor 8. Rasio impor bahan baku sektor industri Aneka terhadap PDB sektor industri nonmigas 9. Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor 10. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas 11. Wirausaha industri kecil yang tumbuh 12. IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya 13. Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM
Kegiatan	:	6077. Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas 3. Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review/kajian 4. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa

	industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri 2. Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/ konsultasi 3. Persentase rancangan kebijakan yang telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/ diharmonisasi 4. Wirausaha Industri (WI) yang berhasil diinkubasi
Klasifikasi Rincian Output	: 6077.BAD – Pelayanan Publik Kepada Industri
Indikator KRO	: Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa
Rincian Output	: Jasa pelayanan teknis Konsultansi BBSPJIKMN
Indikator RO	: Jumlah industri yang memanfaatkan layanan teknis Konsultansi
Volume RO	: 3 (tiga)
Satuan RO	: Industri

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5584);
3. Surat Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
6. Surat Menteri Keuangan No. C.356/MK.03/1996 tanggal 25 Juli 1996 tentang persetujuan menjadi Unit Swadana
7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil Dan Industri Menengah Di Sentra IKM Melalui *One Village One Product*

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
10. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan jasa Industri

2. Gambaran Umum

Balai Besar Standardisasi Pelayanan dan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian yang mempunyai visi menjadi lembaga yang profesional dalam memberikan jasa teknologi keramik di Indonesia. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka layanan jasa teknologi yang dapat diberikan adalah bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi, bimbingan teknis, pengujian bahan baku dan produk, standarsasi, sertifikasi, konsultasi dan perekayasaan peralatan industri keramik. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam mempunyai kemampuan pengujian, bimbingan teknis, standardisasi, sertifikasi, konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi industri keramik untuk melayani industri keramik di seluruh Indonesia sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tentang persetujuan Unit Swadana maka dari kegiatan layanan jasa teknologi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam dapat dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara.

Di bawah ini adalah data penerimaan dan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, yaitu :

Tabel 1. Data Historis Penerimaan JPT

No	Jenis JPT	PNBP/BLU					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengujian	2.009.857.000	2.433.260.109	2.403.820.000	2.328.110.000	1,688,917,500	1.516.003.000
2	Kalibrasi	5.685.000	4.700.000	9.800.000	15.475.000	1,150,000	13.449.000
3	Sertifikasi	6.480.150.000	7.276.678.760	7.688.150.000	6.054.750.000	3,734,900,000	1.862.450.000
4	Pelatihan	188.500.000	249.450.000	93.000.000	356.300.000	100,000,000	36.000.000
5	Litbang	0	0	152.223.000	583.625.000	73,750,000	341.567.500
6	Konsultansi	11.200.000	30.000.000	35.000.000	45.000.000	15,000,000	30.000.000
7	Standardisasi	20.645.000	0	25.950.000	34.950.000	-	-
8	RBPI	900.000	0	9.000.000	126.716.000	316,135,000	79.368.650
9	Layanan Lain	2.100.000	1.600.000	4.400.000	10.800.000	7,600,000	2.600.000
	Total	8.719.037.000	9.995.688.869	10.421.343.000	9.555.726.000	5,937,452,500	3.881.438.150

Berdasarkan peraturan menteri perindustrian RI No. 1 tahun 2022, Balai Besar Keramik mempunyai tugas pendampingan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri keramik dan mineral nonlogam. Dalam kegiatannya tim pelaksana Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan monev untuk penguatan industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi, inkubasi, dan aplikasi ekonomi sirkular. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendukung tumbuhnya peningkatan efisiensi dan daya saing industri nasional. Salah satu langkah strategisnya adalah mendorong kepada pelaku industri agar bisa memanfaatkan solusi dan konsultansi teknis sehingga bisa memecahkan masalah yang dihadapi Industri. Guna mencapai sasaran tersebut, Balai Besar Keramik selaku satuan kerja di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, perlu menyelenggarakan program Jasa Layanan Konsultansi Teknis. Program ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi para pelaku indudtri dan peningkatanan efisiensi dari sisi penggunaan bahan baku, proses produksi, kontrol mutu, sistem manajemen mutu, pengukuran kualitas mutu produk akhir, pengelolaan produk samping dan atau limbah produksi dan masalah lainnya.

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama

dengan semua pihak yang berkepentingan. Menurut Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia, merumuskan standar dilaksanakan oleh satu Komite Teknis. Komite Teknis/ Subkomite Teknis (KT/ SKT) Perumusan Standar adalah komite yang diberikan mandat oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk membahas dan menyepakati Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang nantinya akan ditetapkan oleh Kepala BSN berdasarkan ruang lingkup tertentu. SNI sangat diperlukan untuk menjamin produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan daya saing yang baik. Kesesuaian mutu produk dengan SNI membantu meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman, efisien dan baik untuk lingkungan, serta dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan sekaligus produsen dalam negeri melalui regulasi teknis yang berbasiskan standardisasi.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam merupakan anggota Komite Teknis yang menjadi pakar dan konseptor dalam perumusan RSNI untuk Komite Teknis 81-01 Industri Kaca, Komite Teknis 81-02 Industri Keramik, Komite Teknis 81-31 Peralatan Keramik, Glassware, dan Gelas Keramik yang Kontak dengan Makanan, dan Komite Teknis 81-04 Industri Pengolahan Bahan Galian Nonlogam. Peran Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam sebagai anggota Komite Teknis dapat mengusulkan perumusan SNI tertentu ke dalam usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) ke Sekretariat Komtek dan BSN.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah para pengguna jasa layanan teknis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam yang melingkupi konsumen, produsen dalam negeri, dan lembaga penilai kesesuaian.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kerjasama dalam bentuk permintaan langsung atau kontrak yang telah diterima dan melaksanakannya dengan membentuk Tim-Tim pelaksana sesuai dengan bidang kegiatannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam.

2. Tahapan Kegiatan

1) Tahapan pada kegiatan layanan jasa teknis konsultansi adalah sebagai berikut

- Persiapan dan perencanaan kegiatan.
- Pengumpulan data dan Informasi industri
- Penerimaan dan pengkajian permohonan konsultansi
- Perumusan dan rencana penyelesaian konsultansi
- Pemilihan solusi sesuai kesepakatan
- Skema pembiayaan kegiatan konsultansi
- Monitoring dan Evaluasi
- Penyusunan Laporan

2) Tahapan pada kegiatan Konsultansi Standar SNI Wajib dan Usulan SNI adalah sebagai berikut

- Pengusulan pembentukan atau perubahan tim penyusunan RSNi (konseptor dan anggota Komite Teknis, bila ada perubahan) setelah PNPS ditetapkan;
- Penyediaan dokumen acuan standar yang diperlukan oleh Komite Teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- Penyusunan konsep RSNi dilakukan oleh konseptor sesuai dengan Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia;
- Rapat koordinasi tim internal BAK untuk penyusunan RSNi;
- Pembahasan RSNi melalui rapat teknis 1, dan seterusnya hingga rapat konsensus;
- Perbaikan konsep RSNi oleh konseptor/ editor sehingga dihasilkan dokumen RSNi1, dan seterusnya;
- Penyelesaian dokumen RSNi3;
- Jajak pendapat melalui SISPK;
- Penetapan SNI;
- Kaji ulang terhadap SNI yang telah berusia ≥ 5 tahun, perlu perubahan untuk kepentingan nasional dan kebutuhan pasar, perlu perubahan karena perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, perlu perubahan karena aspek keamanan, Kesehatan, keselamatan, dan fungsi pelestarian lingkungan, ada perubahan acuan SNI adopsi standar internasional;
- Pengajuan usulan SNI terhadap SNI yang dikaji ulang untuk direvisi, diabolisi, ditetapkan ulang, diamandemen, atau diralat untuk tahun 2023;
- Evaluasi dan pembuatan laporan.

3. Waktu Pelaksanaan

1) Waktu pelaksanaan layanan jasa teknis konsultasi

No	Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan dan perencanaan kegiatan												
2	pengumpulan data dan Informasi industri												
3	Penerimaan dan pengkajian permohonan konsultasi												
4	Perumusan dan rencana penyelesaian konsultasi												
5	Pemilihan solusi sesuai kesepakatan												
6	Skema pembiayaan kegiatan konsultasi												
7	Monitoring dan Evaluasi												
8	Penyusunan Laporan												

2) Waktu pelaksanaan layanan jasa teknis konsultasi penyusunan standard SNI wajib

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengusulan pembentukan atau perubahan tim penyusunan RSNI												
2	Penyediaan dokumen acuan standar yang diperlukan												
3	<i>Drafting</i> SNI												
4	Rapat koordinasi tim internal BBK												
5	Pembahasan RSNI melalui rapat teknis												
6	Perbaikan konsep RSNI												
7	Penyelesaian dokumen RSNI3												
8	Jajak pendapat melalui SISPK												
9	Kaji ulang SNI												
10	Pengajuan usulan SNI untuk tahun 2023												
11	Evaluasi dan pembuatan laporan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran adalah selama 12 (dua belas) bulan.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 137.045.000,- (serratus tiga puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah). Semua biaya yang diperlukan bersumber dari DIPA Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam Tahun Anggaran 2023.

Bandung, 06 September 2022

44 Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa44
Industri Keramik dan Mineral Nonlogam



Ir. Azhar Fitri, M.Si.

NIP. 196602061993031002